



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/202 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, kegiatan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) di Kabupaten Berau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Lingkungan Pemerintah Daerah; serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 80), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 22 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 22);
- b. Nomor 23 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 23);
- c. Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 28);
- d. Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau tahun 2020 Nomor 29);
- e. Nomor 38 Tahun 2020 (Berita Daerah kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 38);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 231.789.420.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (62.201.115.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 169.588.305.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.1.631.706.802.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (135.863.837.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp.1.495.842.965.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp. 601.146.278.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (264.281.464.000,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. <u>336.864.814.000,00(+)</u>

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan
Rp.2.002.296.084.000,00

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp. 599.942.552.600,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (717.082.365,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 599.225.470.235,00

2) Belanja Bunga

Semula	Rp. 000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00

3) Belanja Subsidi

Semula	Rp. 000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00

4) Belanja hibah

Semula	Rp. 72.173.300.000,00
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 6.012.578.530,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 78.185.878.530,00

5) Belanja bantuan sosial

Semula	Rp. 5.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00

6) Belanja bagi hasil

Semula	Rp. 9.500.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.500.000.000,00

7) Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp.266.684.996.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (1.080.700.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp.265.604.296.000,00

8) Belanja tidak terduga

Semula	Rp. 2.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.140.207.921.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp.142.207.921.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp.1.099.723.565.765,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp. 68.615.637.700,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.926.654.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 70.542.291.700,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula	Rp.617.876.452.579,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 54.507.766.456,45

Jumlah setelah Perubahan Rp.672.384.219.035,45

3) Belanja Modal

Semula	Rp. 822.849.561.121,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.(59.429.317.247,00)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 763.420.243.874,00

Jumlah Belanja Langsung	Setelah Perubahan
Rp. 1.506.346.754.609,45 (+)	

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp. 000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp.603.774.236.374,45
Jumlah setelah Perubahan	Rp.603.774.236.374,45

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp. 000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Setelah Perubahan
Rp.603.774.236.374,45 (-)	

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan setelah Pergeseran Rp. 000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA_SKPD) dan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – SKPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Agustus 2020


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 14 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 49